

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8186.31/EXT-MUTU/XI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
2. Alamat Kantor : Jl. Darmo Indah Timur G-64 A, Lantai III, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No.88 Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-718
 - Masa Berlaku : 29 January 2021 - 28 January 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 28 – 30 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT GUNUNG PUTRA MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 18 November 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 18 November 2024

No. : 490.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT GUNUNG PUTRA MANDIRI**

Kepada Yth.
PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
Attn. Bapak Dwi Andriyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-718
Masa Berlaku Sertifikat : 29 January 2021 - 28 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBPHH : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120217050735, Terbit tanggal 03 Oktober 2019, Perubahan ke-4 tanggal 16 Oktober 2023	Kayu Gergajian	400
	Veneer	400
	Kayu Lapis	200

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 3	:	28 – 30 Oktober 2024
Tim Auditor	:	Zendy Wardhana (Lead Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Gunung Putra Mandiri
b. Alamat Kantor	:	Jalan Darmo Indah Timur G-64A Lantai III, Kel. Tandes Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 9120217050735, tanggal 03/10/2019 Surat Rekomendasi IUIPHHK yang diterbitkan oleh DPMPSTSP Pemkab Gresik, Nomor: 14.02/13/01/XI/2020 tanggal 27 November 2020
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Penggergajian = 400 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayjend Sungkono No.88 A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Mintaryo Komisaris Utama : Tn. Stanley Radita

h. Nama MR Auditee : Heri Erwantoro Timor

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-Oct-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 28/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gunung Putra Mandiri. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28/10/2024 s/d 30/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Gresik, 30/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gunung Putra Mandiri. f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 18/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gunung Putra Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS : NIB : 9120217050735 Nama Pelaku Usaha : PT Gunung Putra Mandiri Alamat : Jl. Darmo Indah Timur No.G-64-A, Lantai III, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60186 Nomor telepon : 0317311993, Email : gunungputramandiri@gmail.com Status Modal : PMDN KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI 16101-Penggajian Kayu pada NIB. PT Gunung Putra Mandiri juga telah memiliki KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) sebagai ijin perdagangan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : Nama : PT Gunung Putra Mandiri Alamat : Jl. Darmo Indah Timur No.G-64-A, Lantai III, Tandes, Surabaya No NPWP : 71.916.767.8-604.000 KPP : Paratama Surabaya Sukomanunggal NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Gunung Putra Mandiri adalah Kelompok Industri Penggajian Kayu yang telah dilengkapi SPPL.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan untuk SPPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Terdapat NIB, Mesin Utama Produksi, dan kapasitas produksi kepada Dinas yang membidangi kehutanan, Terdapat kesesuaian mesin utama dengan legalitas dan Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBPHH. Industri penggergajian (bandsaw 42inch – tongyang/Taiwan/1996 1 unit dengan kapasitas 1,38m3/hari) 16101 Penggergajian Kayu
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan secara online.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri bukan sebagai kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Not Aplicable	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu telah dan akan dilengkapi dengan dokumen pembayaran yaitu kontrak pembelian.</i>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu telah dan akan dilengkapi dengan dokumen angkutnya yaitu SKSHKB.</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu nantinya akan dilakukan pengecekan dalam kesesuaiannya antara dokumen angkut dengan realisasi bahan baku yang diterima yang dituangkan dalam form penerimaan bahan baku kayu bulat.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu telah dan akan dilengkapi dengan dokumen angkutnya yaitu SKSHKB. PT Gunung Putra Mandiri telah dilengkapi Ganis.</i>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun dari rencana RKOPHH bahan baku yang akan digunakan perusahaan adalah kayu kelompok meranti, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES.</i>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu, dan dari rencana RKOPHH tidak ada kegiatan dalam membeli kayu bongkaran.</i>
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu, dan dari rencana RKOPHH tidak ada kegiatan dalam membeli kayu limbah industri.</i>
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Not Aplicable	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu, dan dari rencana RKOPHH terlihat pembelian akan ditujukan ke hutan alam yang telah ber SLK.</i>


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Aplicable	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu, namun perusahaan telah memiliki sistem apabila terdapat proses penggergajian kayu hasil dari olahan tersebut akan dibuat tally yang berisikan informasi asal kayunya (nama pemasok dan tanggal kedatangan bahan baku).</i>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu. Sehingga untuk produksi selama periode audit adalah nihil atau 0 m3.</i>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan pengolahan kayu. Sehingga untuk produksi selama periode audit adalah nihil atau 0 m3, menunjukkan kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan izin usaha.</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<i>PT Gunung Putra Mandiri selama periode audit belum terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu, dan dari rencana RKOPHH tidak ada kegiatan dalam membeli kayu lelang.</i>												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Mutasi</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Produksi</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Penjualan</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Mutasi	Realisasi	Penerimaan	0,00	0,00	Produksi	0,00	0,00	Penjualan	0,00	0,00
		Keterangan	Mutasi	Realisasi										
		Penerimaan	0,00	0,00										
		Produksi	0,00	0,00										
Penjualan	0,00	0,00												
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.														
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BP HH).(Jika melalui penyedia jasa)														
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak melakukan jasa.												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak melakukan jasa.												
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak melakukan jasa.												
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak melakukan jasa.												
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak melakukan jasa.												
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik														
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik														
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	<i>Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri belum melakukan kegiatan penjualan, namun perusahaan telah membuat simulasi dalam penjualan yang nantinya akan dibuatkan SKSHKO.</i>												
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor														
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB														
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.												
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri belum menggunakan Tanda SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 yang dibuat pada agustus 2024 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen pelaksanaan K3 dan observasi lapangan di sekitar pabrik PT Gunung Putra Mandiri menunjukkan adanya implementasi K3 dengan tersedianya kelengkapan peralatan K3, meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Pelindung Diri (APD), Kotak P3K, dan pemasangan sejumlah rambu-rambu K3, dan jalur evakuasi serta penetapan lokasi titik kumpul pada kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedianya catatan kecelakaan kerja di PT Gunung Putra Mandiri yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun informasi yang tercantum didalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja meliputi : Bulan/Tahun, Nomor, Tanggal Kejadian, Kronologi, Penanganan, Usaha Pencegahan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan Perusahaan dari pimpinan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	<i>Untuk karyawan PT Gunung Putra Mandiri berjumlah 5 orang sehingga tidak diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan.</i>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<i>Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</i>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<i>Terdapat Surat Pernyataan tidak terdapat diskriminasi pada masing-masing anggota PT Gunung Putra Mandiri</i>
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Gunung Putra Mandiri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan